



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 3, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 12 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 25 Desember 2025

Revised

Diterima: 2 Februari 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Faturahman, Muhammad. (2025). Konsep Lembaga Khusus Pemberian Bantuan Hukum Dalam Hukum Acara Pidana: Studi Komparatif antara Indonesia dan Belanda *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 191-208.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.44601>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Konsep Lembaga Khusus Pemberian Bantuan Hukum Dalam Hukum Acara Pidana: Studi Komparatif antara Indonesia dan Belanda

The Concept of a Specialized Legal Aid Institution in Criminal Procedure Law: A Comparative Study between Indonesia and the Netherlands

Muhammad Reza Faturahman  
Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: rezafaturahman608@students.unnes.ac.id

Abstract This research examines the ideal concept of a special legal aid institution within Indonesia's criminal procedure law through a comparative study with the Netherlands. The main problem addressed is the structural vulnerability of Indonesia's legal aid implementation, primarily caused by the broad discretion of law enforcement officers in appointing advocates and a burdensome

reimbursement funding scheme for Legal Aid Organizations. The objective of this paper is to analyze these structural deficiencies, compare them with the Dutch legal framework, and formulate an ideal institutional model for Indonesia. This study utilizes a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that while Indonesia struggles with procedural conflicts of interest and funding barriers, the Netherlands successfully ensures equitable access to justice through the *Raad voor Rechtsbijstand*. This Dutch institution acts as an integrated system manager, implementing a blind appointment mechanism without police interference and providing upfront financial subsidies. In conclusion, this research recommends the establishment of a Special Legal Aid Institution under the Indonesian Ministry of Law. This proposed institution must have the absolute authority to execute a centralized blind appointment system, reform the financial scheme into an upfront subsidy model, and regulate advocate quality to guarantee substantive justice for marginalized communities.

Keywords Legal Aid; Criminal Procedure Law; Special Institution; Access to Justice; Comparative Study.

Abstrak Penelitian ini mengkaji konsep ideal lembaga khusus bantuan hukum dalam hukum acara pidana Indonesia melalui studi komparatif dengan Belanda. Permasalahan utama yang diangkat adalah kerentanan struktural dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia, yang terutama disebabkan oleh luasnya diskresi aparat penegak hukum dalam menunjuk advokat serta skema pendanaan penggantian biaya (reimbursement) yang membebani Organisasi Bantuan Hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelemahan struktural tersebut, membandingkannya dengan kerangka hukum di Belanda, serta merumuskan model kelembagaan yang ideal bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara Indonesia menghadapi konflik kepentingan prosedural dan hambatan pendanaan, Belanda berhasil menjamin akses terhadap keadilan secara merata melalui Raad voor Rechtsbijstand. Lembaga di Belanda ini berperan sebagai pengelola sistem yang terintegrasi dengan menerapkan mekanisme penunjukan secara buta (blind appointment) tanpa campur tangan kepolisian serta memberikan subsidi pendanaan di muka. Sebagai kesimpulan, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Lembaga Khusus Bantuan Hukum di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia. Lembaga yang diusulkan ini harus memiliki kewenangan absolut untuk melaksanakan sistem penunjukan terpusat secara buta, mereformasi skema pembiayaan menjadi model subsidi di muka, serta mengatur kualitas advokat guna menjamin keadilan substantif bagi masyarakat marginal.

Kata kunci Bantuan Hukum; Hukum Acara Pidana; Lembaga Khusus; Akses terhadap Keadilan; Studi Komparatif.

A. Pendahuluan

Bagian Dalam sistem peradilan pidana, terdapat ketimpangan kewenangan yang nyata antara negara selaku pembuat dan penegak dari hukum pidana dan warga negara selaku subjek hukum yang dapat dikenai pidana. Negara melalui aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, merupakan tenaga profesional yang dibekali dengan pengetahuan institusional serta sumber daya negara yang besar. Sebaliknya, seorang warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa umumnya tidak memiliki pemahaman prosedural mengenai sistem peradilan pidana yang memadai untuk melakukan pembelaan diri dengan baik. Berangkat dari hal tersebut, negara sebagai penyelenggara hukum sekaligus pelindung hak asasi manusia bagi warga negaranya sudah seharusnya memberikan akses terhadap bantuan hukum sebagai sarana untuk menyeimbangkan ketimpangan antara kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dan warga negara selaku subjek hukum yang dapat dikenai pidana (*disparity of power*) sekaligus menjaga agar hak asasi setiap warga negara tidak terlanggar selama proses hukum berlangsung.¹

Keberadaan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan fondasi utama bagi terciptanya prinsip *fair trial* dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Bantuan hukum dikonseptualisasikan sebagai prasyarat utama (*precondition*) bagi pemenuhan hak asasi manusia bagi siapa saja yang menghadapi proses peradilan pidana.² Hal ini sejalan dengan Pasal 14 ayat (3) huruf (d) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mewajibkan setiap negara untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi siapa saja yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa jasa advokat demi kepentingan keadilan.³

Keberadaan bantuan hukum berperan sebagai katalis dalam mewujudkan peradilan yang efisien dan manusiawi. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mendampingi tersangka atau terdakwa guna mencegah pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum, tetapi juga berfungsi melindungi hak-hak korban dan saksi. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui

¹ Maxwell Abbott, "The Right of Early Access to Criminal Legal Aid in Indonesia: Clear Rule, Clearer Violations," *Indonesia Law Review* 8, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.15742/ilrev.v8n1.380>.

² Auke Willems, "The United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems," *New Criminal Law Review* 17, no. 2 (2022): 184–219, <https://doi.org/10.1525/nclr.2014.17.2.184>.

³ United Nations General Assembly, "International Covenant on Civil and Political Rights," United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171. § (1966).

bantuan hukum, upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan secara lebih optimal, sekaligus memastikan bahwa kebijakan kriminal suatu negara dapat berjalan dengan lebih rasional.

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, landasan yuridis mengenai pemberian bantuan hukum telah diatur secara hierarkis, dimulai dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Norma konstitusional ini kemudian dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sebagai bentuk komitmen negara dalam pemberian bantuan hukum untuk menjamin terlaksananya akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Peraturan tersebut kemudian dipertegas secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, yang mengatur pelaksanaan pemberian bantuan hukum hingga ke tingkat daerah.

Selain ketentuan bantuan hukum yang diatur secara umum, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur secara khusus mengenai pemberian bantuan hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan berkewajiban untuk menyampaikan hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum, untuk kemudian menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukum apabila tersangka atau terdakwa menyetujuinya. Pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan pada tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati, seumur hidup, maupun penjara selama 15 tahun atau lebih. Apabila tersangka atau terdakwa tidak mampu dan tidak mempunyai advokat sendiri, Pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum apabila tersangka atau terdakwa diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Namun, pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Indonesia masih meninggalkan banyak persoalan. Berbagai persoalan dalam pelaksanaan bantuan hukum dalam hukum acara pidana di Indonesia menunjukkan bahwa masalah utamanya tidak hanya terletak pada pengakuan normatif terhadap hak atas bantuan hukum, tetapi juga pada bagaimana sistem tersebut dirancang dan dijalankan. Ketika peran negara dalam pemberian bantuan hukum dibatasi sebatas penunjukan penasihat hukum secara administratif, tanpa diiringi dengan tanggung jawab pendanaan dan pengawasan kualitas layanan, maka tujuan untuk menyeimbangkan posisi antara aparat penegak hukum dan warga negara menjadi sulit tercapai. Kondisi ini mendorong perlunya kajian perbandingan dengan sistem bantuan hukum di negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan model kelembagaan yang terstruktur dan berorientasi pada pemenuhan hak secara nyata.

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Belanda, pemberian bantuan hukum dipandang sebagai bagian integral dari *access to justice* yang dijamin secara normatif dan dioperasionalisasikan melalui sebuah struktur kelembagaan yang

jelas. Belanda mengatur hak atas bantuan hukum melalui undang-undang yang dikenal sebagai *Wet op de Rechtsbijstand (Legal Aid Act)*, yang berfungsi sebagai kerangka hukum utama untuk penyelenggaraan bantuan hukum bersubsidi oleh negara kepada warga yang tidak mampu secara finansial. Dalam pelaksanaannya, negara membentuk *Raad voor Rechtsbijstand (Legal Aid Board)* sebagai badan publik independen yang ditugaskan untuk mengorganisir, mengadministrasikan, dan mengawasi sistem bantuan hukum tersebut, termasuk mencocokkan kebutuhan penerima bantuan dengan penyedia layanan hukum, serta menetapkan kriteria kelayakan berdasarkan kemampuan finansial dan kebutuhan hukum pemohon. Melalui lembaga ini, negara tidak hanya menunjuk penasihat hukum, tetapi juga mengatur pendanaan, kualitas layanan, dan kontinuitas pendampingan hukum bagi warga yang berhak sejak tahap awal proses peradilan, sehingga mendorong kesetaraan dalam akses keadilan di seluruh tingkatan litigasi.⁴

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa meskipun bantuan hukum telah diakui sebagai hak fundamental dan diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, efektivitas pemenuhannya sangat bergantung pada desain kelembagaan, mekanisme pendanaan, serta peran aktif negara dalam penyelenggaraannya. Ketimpangan antara norma dan praktik dalam sistem bantuan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa pengakuan normatif semata belum cukup untuk menjamin terpenuhinya prinsip *fair trial* dan *equality before the law* dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan komparatif, guna menilai sejauh mana sistem bantuan hukum yang berlaku saat ini mampu menjawab problem ketimpangan kekuasaan (*disparity of power*) antara aparat penegak hukum dan warga negara. Kajian perbandingan dengan sistem bantuan hukum di Belanda menjadi relevan untuk menggali model alternatif penyelenggaraan bantuan hukum yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam pembiayaan dan pengawasan kualitas layanan, sebagai dasar untuk merumuskan perbaikan sistem bantuan hukum dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Sebagai rujukan dalam penulisan artikel ini, terdapat tiga penelitian terdahulu yang relevan dalam mengkaji problematika bantuan hukum. Pertama, penelitian dari Fathurrahim (2023) yang membahas implementasi pemenuhan hak tersangka di tingkat penyidikan. Kajian tersebut menemukan bahwa hak tersangka sering terhambat akibat penyalahgunaan wewenang aparat, namun penelitian ini tidak menawarkan solusi terkait pencabutan wewenang penunjukan advokat oleh kepolisian.⁵ Kedua, artikel oleh Wijaya dan Setiawan (2025) yang menyoro

⁴ Raad voor Rechtsbijstand, "About the Legal Aid Board," About the Legal Aid Board, 2026, <https://www.raadvoorrechtsbijstand.org/english/>.

⁵ "Implementasi Pasal 56 KUHAP Tentang Hak Tersangka Atas Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika" 3, no. 2 (2023): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.90>.

berbagai hambatan struktural yang dialami advokat saat mendampingi tersangka di kantor polisi akibat kuatnya dominasi penyidik, tanpa merumuskan konsep kelembagaan baru.⁶ Ketiga, studi komparatif oleh Rambe (2025) yang membandingkan sistem peradilan dan bantuan hukum Indonesia dengan beberapa negara lain, namun tidak secara spesifik mengupas tata kelola kelembagaan dan skema pembiayaan seperti yang ada di Belanda.⁷

Berdasarkan ketiga literatur di atas, terlihat jelas adanya celah kekosongan penelitian (*research gap*). Kajian-kajian sebelumnya umumnya masih bersifat parsial, yakni sekadar mengevaluasi kelemahan institusi yang ada saat ini (*status quo*) atau mengkritik penerapan hukum acara di lapangan. Belum ada penelitian yang menawarkan rancang bangun sistem kelembagaan baru secara komprehensif untuk mengatasi masalah tersebut.

Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada tawaran gagasan struktural berupa pembentukan Lembaga Khusus Pemberian Bantuan Hukum di bawah Kementerian Hukum. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, tulisan ini secara spesifik mengadopsi keunggulan sistem *Raad voor Rechtsbijstand* dari Belanda. Penelitian ini memberikan dua solusi konkret: mencabut kewenangan diskresi Aparat Penegak Hukum melalui penerapan sistem penunjukan acak (*blind appointment system*) dan mengubah skema pembiayaan menjadi model subsidi di awal (*toevoeging model*). Melalui gagasan tata kelola ini, diharapkan konflik kepentingan dalam sistem peradilan pidana dapat diputus, sehingga perlindungan hak masyarakat miskin benar-benar terjamin.

Berdasarkan hal di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana perbandingan regulasi pemberian bantuan hukum dalam hukum acara pidana di Indonesia dan Belanda?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam hukum acara pidana di Indonesia?
3. Bagaimana konsep ideal kelembagaan pemberian bantuan hukum di Indonesia?

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum mengenai pemberian bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), khususnya

⁶ Wahyu Ananta Wijaya and Sofiyani Setiawan, "Peran Pendampingan Advokat Dalam Perlindungan Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 11 (2025): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/w91wgn37>.

⁷ Khairul Fadli Rambe, "A Comparison of Legal Aid Systems for Suspects in Several Countries: Implications for Indonesia," *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 15, no. 2 (2025): 57–66, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/917>.

dengan membandingkan pengaturan dan kelembagaan bantuan hukum di Indonesia dan Belanda. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, serta ketentuan hukum di Belanda terkait bantuan hukum, dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian antara norma, desain kelembagaan, dan praktik pemberian bantuan hukum, serta merumuskan konsep ideal kelembagaan bantuan hukum dalam hukum acara pidana di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perbandingan Regulasi Pemberian Bantuan Hukum dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Belanda

Sebelum memasuki bagian analisis perbandingan, perlu dijabarkan terlebih dahulu konstruksi hukum dan kelembagaan bantuan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Di Indonesia, pengaturan bantuan hukum secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) sebagai payung hukum materil dari pemberian bantuan hukum. Dalam UU Bantuan Hukum dijelaskan bahwa bantuan hukum merupakan suatu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang merupakan orang atau kelompok orang miskin.⁸

Penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia. Secara garis besar, pengaturan bantuan hukum mencakup tiga unsur utama, yaitu pihak penerima bantuan hukum yang berasal dari golongan masyarakat miskin, pihak pemberi bantuan hukum berupa OBH atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum sesuai UU Bantuan Hukum, serta pihak penyelenggara bantuan hukum yang dijalankan oleh BPHN Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, BPHN memiliki kedudukan strategis karena berperan penting dalam mengimplementasikan ketentuan UU Bantuan Hukum tersebut. Skema bantuan hukum bagi masyarakat miskin melibatkan tiga pemangku kepentingan, yakni penerima bantuan hukum berupa individu atau kelompok miskin, pemberi bantuan hukum berupa OBH atau organisasi kemasyarakatan yang telah melalui proses verifikasi dan akreditasi, serta

⁸ Januardo Sulung Partogi Sihombing et al., "The Regulation of Legal Protection for Poor Communities Toward Justice in Indonesia and the Netherlands" 4, no. 2 (2024): 331–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.274>.

penyelenggara bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum melalui BPHN sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menjalankan pemberian bantuan hukum.⁹

Kewenangan BPHN sebagai penyelenggara tersebut secara teknis diwujudkan melalui mekanisme seleksi terhadap calon Pemberi Bantuan Hukum, yakni melalui proses verifikasi dan akreditasi. Dalam pelaksanaannya, BPHN berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum. Regulasi ini memberikan mandat kepada BPHN untuk melakukan pemeriksaan secara berjenjang, mulai dari verifikasi administrasi dokumen hingga verifikasi faktual ke kantor organisasi untuk memastikan keberadaan dan kelayakan operasionalnya. Prosedur verifikasi ini menjadi instrumen pengawasan preventif yang krusial bagi pemerintah yang merupakan syarat mutlak untuk menjamin kredibilitas Pemberi Bantuan Hukum, sehingga anggaran negara yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat miskin tetap memenuhi standar profesionalitas.¹⁰

Terkhusus dalam hukum acara pidana, pemberian bantuan hukum diatur dalam KUHAP yang memberikan landasan formil bagi aparat penegak hukum dalam pemberian bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menempatkan bantuan hukum sebagai hak prosedural yang melekat pada tersangka, di mana Pasal 154 ayat (2) secara eksplisit mewajibkan pejabat di setiap tingkat pemeriksaan baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan untuk menunjuk Advokat bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu. Sifat imperatif dari kewajiban ini dipertegas dalam Pasal 155, yang memandatkan penunjukan mutlak bagi tindak pidana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara 15 tahun ke atas.

Secara kelembagaan, pelaksanaan ketentuan pasal dalam KUHAP tersebut dapat dihubungkan dengan mekanisme administratif yang dikelola oleh BPHN. Dalam mengimplementasikan kewajiban penunjukan penasihat hukum tersebut, Aparat Penegak Hukum (APH) pada dasarnya harus merujuk pada OBH resmi, yang mana Legalitas OBH ini dikontrol ketat oleh BPHN melalui tahapan verifikasi dan akreditasi yang bermuara pada penetapan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum.¹¹ Namun pada praktiknya, penerapan ketentuan dan pelaksanaan kewajiban

⁹ Siti Fathia Annur, Eddy Purnama, and Adwani, "The Authority of Legal Aid Operator for Indigent Society in Aceh" 10, no. 4 (2024): 113–16.

¹⁰ Silitonga and Sagala, "Pelaksanaan Bantuan Hukum," 113-127.

¹¹ Bambang Sutiyo, Atqo Darmawan Aji, and Guntar Mahendro, "Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta" 30, no. 1 (2023): 200–223, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art10>.

penunjukan penasihat hukum dalam KUHAP dengan ketersediaan OBH ini kerap menghadapi tantangan teknis. Realita di lapangan menunjukkan bahwa penunjukan penasihat hukum sering kali terjebak pada formalitas pemenuhan syarat berkas perkara semata. APH cenderung menunjuk advokat piket yang tersedia secara insidental di sekitar kantor kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan, tanpa memastikan apakah advokat tersebut memiliki kapasitas atau waktu yang cukup untuk memberikan pembelaan substantif sesuai standar bantuan hukum yang berkualitas.¹²

Sedangkan di Belanda, sistem bantuan hukum dilaksanakan dalam rangka perlindungan hukum bagi masyarakat miskin yang diatur secara khusus melalui *Wet op de rechtsbijstand* (Undang-Undang Bantuan Hukum). Berdasarkan undang-undang ini, negara bertindak sebagai pemegang kewajiban utama dalam menjamin hak terhadap akses keadilan bagi warga negaranya. Secara kelembagaan, ketentuan pelaksanaan bantuan hukum dalam *Wet op de rechtsbijstand* dikelola secara terpusat oleh sebuah lembaga publik yang independen bernama *Raad voor Rechtsbijstand* (Dewan Bantuan Hukum). Lembaga ini diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur anggaran bantuan hukum, melakukan verifikasi kelayakan pemohon bantuan hukum, serta mengawasi kualitas advokat yang memberikan layanan. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini bersinergi dengan *Juridisch Loket* (Pusat Layanan Hukum) yang bertugas sebagai pintu pertama (*front office*) bagi masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum wajib melalui *Juridisch Loket* untuk mendiagnosis perkaranya. Apabila membutuhkan pendampingan advokat, *Juridisch Loket* akan mengeluarkan surat rujukan agar pemohon mendapatkan *toevoeging* (sertifikat subsidi) yang biaya advokatnya akan ditanggung penuh oleh *Raad voor Rechtsbijstand*.¹³

Lebih khusus dalam ruang lingkup hukum acara pidana, pemberian bantuan hukum di Belanda dilaksanakan melalui suatu sistem yang disebut dengan *Piketregeling* (sistem advokat piket). Berdasarkan mekanisme ini, apabila terdapat tersangka yang ditahan oleh pihak kepolisian, aparat kepolisian tersebut tidak diperbolehkan menunjuk advokat secara sembarangan. Polisi diwajibkan secara hukum untuk segera menghubungi *Piketcentrale* (Pusat Layanan Piket) yang pengelolaannya berada di bawah pengawasan langsung *Raad voor Rechtsbijstand*. Selanjutnya, sistem pusat tersebutlah yang akan menugaskan advokat yang sudah terdaftar dan teruji kualitasnya untuk mendampingi tersangka di kantor polisi. Melalui sistem kelembagaan yang terpusat ini, independensi advokat dalam

¹² Rayner Tanmadibrata, "Konstruksi Hak Bantuan Hukum Dalam KUHAP 2025 Dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Pidana" X, no. X (2025): 565–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/journalsostech.v6i2.32709>.

¹³ Majda Lamkaddem et al., "Legal Aid and Clients with Multiple Problems : A First Screening at the Dutch Legal Services Counter Legal Aid and Clients with Multiple Problems : A First Screening at the Dutch Legal Services Counter" 29, no. 3 (2022): 303–17, <https://doi.org/10.1080/09695958.2022.2074424>.

membela tersangka dapat lebih terjamin, karena honor yang mereka terima dibayarkan langsung oleh negara melalui dewan tersebut, bukan berdasarkan penunjukan yang bersifat insidental oleh aparat penegak hukum yang sedang menangani perkara.¹⁴ Eksistensi sistem *Piketregeling* tersebut telah diatur dalam instrumen hukum formil, yakni *Wetboek van Strafvordering* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda).

Secara normatif, jaminan hak perlindungan hukum bagi tersangka telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 *Wetboek van Strafvordering*, yang menjamin bahwa tersangka berhak didampingi oleh seorang penasihat hukum (*raadsman*). Guna memastikan hak tersebut tidak sekadar menjadi aturan deklaratif, Pasal 27c memberikan kewajiban prosedural kepada APH untuk memberitahukan hak atas bantuan hukum tersebut seketika setelah tersangka ditangkap (*aangehouden*) dan sebelum pemeriksaan pertama dimulai.

Lebih lanjut, implementasi pemenuhan hak ini diatur secara rigid dalam Pasal 28b *Wetboek van Strafvordering*, yang sekaligus menjadi jembatan penghubung antara hukum acara pidana dengan kelembagaan *Raad voor Rechtsbijstand*. Pasal 28b secara imperatif memandatkan bahwa apabila terdapat tersangka yang ditangkap untuk tindak pidana tertentu, atau tersangka yang menghendaki bantuan hukum, Asisten Penuntut Umum (*Hulpofficier van Justitie*) atau penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan diwajibkan untuk segera memberitahukan *Raad voor Rechtsbijstand* agar lembaga tersebut menunjuk seorang penasihat hukum. Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi yang sistematis antara hukum formil acara pidana (*Wetboek van Strafvordering*) dengan hukum kelembagaan (*Wet op de rechtsbijstand*). Melalui sinkronisasi ini, APH secara hukum tertutup ruang diskresinya untuk menunjuk penasihat hukum secara mandiri maupun insidental, karena mandat undang-undang telah mensyaratkan pendelegasian wewenang tersebut kepada *Raad voor Rechtsbijstand* sebagai institusi pengelola bantuan hukum yang terstandarisasi.

Berdasarkan pemaparan mengenai konstruksi hukum dan kelembagaan bantuan hukum di kedua negara tersebut, dapat ditarik suatu perbandingan komprehensif mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan pidana antara Indonesia dan Belanda. Perbandingan ini secara garis besar dapat ditinjau melalui tiga aspek utama, yaitu kedudukan kelembagaan, mekanisme penunjukan advokat oleh APH, dan sistem pembiayaannya.

Pertama, pada aspek kedudukan kelembagaan, Indonesia menempatkan BPHN lebih sebagai fasilitator administratif yang pasif. Fungsi BPHN utamanya terfokus pada proses verifikasi, akreditasi OBH, serta penyaluran dana anggaran. Sebaliknya, sistem hukum Belanda memberikan kewenangan yang jauh lebih luas

¹⁴ *Ibid.*, 307.

dan proaktif kepada *Raad voor Rechtsbijstand*. Lembaga independen ini tidak hanya bertugas mengurus administrasi keuangan, tetapi bertindak sebagai manajer sistem terpadu (*system manager*) yang secara langsung mendistribusikan beban perkara kepada advokat dan mengawasi mutu pelayanannya.

Kedua, perbedaan yang sangat fundamental terletak pada mekanisme penunjukan penasihat hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, KUHAP memberikan ruang diskresi yang cukup luas bagi APH, khususnya penyidik kepolisian, untuk menunjuk advokat dari OBH bagi tersangka yang tidak mampu. Namun pada praktiknya, kewenangan ini sering kali memunculkan kebiasaan penunjukan advokat secara insidental semata-mata demi memenuhi syarat formil kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan desain hukum acara di Belanda. Berdasarkan Pasal 28b *Wetboek van Strafvordering*, kewenangan APH untuk menunjuk pengacara secara mandiri justru dipangkas oleh undang-undang. Apabila terdapat penahanan tersangka, Asisten Penuntut Umum (*Hulpofficier van Justitie*) diwajibkan secara imperatif untuk segera melapor kepada *Raad voor Rechtsbijstand*. Melalui instrumen *Piketregeling*, penunjukan advokat dilakukan secara independen dan acak oleh sistem pusat RvR. Hal ini secara efektif menutup ruang bagi kepolisian untuk memilih-milih advokat yang mendampingi tersangka.

Ketiga, terkait sistem pembiayaan yang berdampak langsung pada profesionalitas advokat. Di Indonesia, pencairan dana bantuan hukum menggunakan mekanisme *reimbursement*, dimana sistem ini mewajibkan OBH untuk menalangi seluruh biaya operasional perkara terlebih dahulu, yang sering kali menghambat optimalisasi pembelaan karena keterbatasan modal OBH. Sebaliknya, Belanda menyelesaikan persoalan ini melalui penerbitan *toevoeging* (sertifikat subsidi) oleh *Raad voor Rechtsbijstand*. Advokat yang ditugaskan mendapatkan jaminan kepastian pembayaran honorarium secara langsung dari negara tanpa harus terbebani oleh biaya operasional awal penanganan perkara.

Melalui perbandingan pada ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala utama pemenuhan hak bantuan hukum di Indonesia bermuara pada besarnya diskresi aparat penegak hukum dan kelemahan skema pendanaan OBH. Sementara itu, sistem peradilan Belanda berhasil menjamin hak perlindungan hukum tersangka melalui sentralisasi kelembagaan yang memutus rantai ketergantungan advokat dari intervensi aparat penegak hukum yang sedang memeriksa perkara.

2. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlandaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia memikul tanggung jawab mutlak untuk menempatkan hukum di

atas kekuasaan serta menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh warga negaranya. Untuk mewujudkan konsep *rechtsstaat* tersebut, negara wajib mewujudkan asas *equality before the law* melalui pengakuan terhadap persamaan kedudukan warga negara baik dalam hukum maupun pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dan memelihara warga negara yang rentan sebagai tanggung jawab sosial sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Salah satu bentuk pelaksanaan dari hal tersebut adalah kewajiban negara dalam menyediakan bantuan hukum bagi warga negara yang tidak mampu demi terpenuhinya hak-hak hukum mereka. Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi bukti formil bahwa negara, harus hadir memfasilitasi masyarakat tidak mampu yang selama ini terpinggirkan oleh stigma 'hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas'. Pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban konstitusional negara untuk memastikan bahwa ketidakmampuan finansial tidak menjadi penghalang bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan substantif dalam sistem peradilan.¹⁵

Namun, pada pelaksanaannya meskipun kewajiban negara tersebut telah termuat dalam norma-norma hukum tertulis negara, implementasinya di lapangan masih ditemukan banyak penyimpangan. Mengacu pada Diksi "...wajib memberitahukan hak mendapatkan bantuan hukum dan menunjuk Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum...." yang tertera pada Pasal 154 ayat (2) KUHP secara tersirat membatasi peran negara hanya pada aspek administratif penunjukan penasihat hukum, seolah-olah tanggung jawab negara berakhir begitu nama penasihat hukum ditetapkan. Hal ini membuat seolah negara melepaskan diri dari kewajiban untuk menanggung beban penyelenggaraan bantuan hukum secara utuh, yang pada akhirnya memaksa lembaga lain seperti advokat atau pemberi bantuan hukum untuk memikul tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban negara.¹⁶

Hal ini diperparah dengan fakta di lapangan yang memperlihatkan banyak advokat yang enggan menyentuh perkara masyarakat miskin, kecuali jika kasus tersebut viral atau mendapat sorotan tajam media.¹⁷ Kecenderungan advokat tersebut dilatarbelakangi oleh keterbatasan finansial, di mana dalam menangani kasus secara *pro bono*, advokat sering kali tidak hanya harus merelakan biaya jasa advokat, tetapi juga terpaksa merogoh kocek pribadi untuk menutupi biaya

¹⁵ I Gede Angga Yuda and I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharan, "Peranan Organisasi Bantuan Hukum Dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Demi Terwujudnya Acces To Justice" 12, no. 04 (2024): 540–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p02>.

¹⁶ Armunanto Hutahaean and Paltiada Saragi, "Analisis Kritis Pasal 56 Kuhap : Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka / Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Critical Analysis of Article 56 of the Criminal Procedure Code : Access to Free Legal Aid for Suspects / Defendants from a Human Ri" 8, no. 11 (2025): 6886–95, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9169>.

¹⁷ Diah Ratna et al., "REKONSTRUKSI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN" 3, no. 10 (2025).

operasional selama pemberian bantuan hukum dikarenakan tidak adanya biaya operasional dari klien maupun negara. Hal ini dikarenakan dalam sistem pemberian bantuan hukum di Indonesia, negara hanya memberikan dana untuk pelaksanaan bantuan hukum kepada Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi oleh Kementerian Hukum.¹⁸ Kondisi tersebut semakin kompleks dengan keterbatasan dukungan pendanaan negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Anggaran negara untuk pemberian bantuan hukum menerapkan skema *reimbursement* (pembayaran pasca-layanan) dengan standar biaya yang statis. Model pendanaan ini menempatkan OBH dalam posisi finansial yang rentan, karena mereka diwajibkan untuk menalangi seluruh biaya operasional perkara terlebih dahulu mulai dari transportasi, administrasi surat-menyurat, hingga biaya pendampingan sidang sebelum dapat mengajukan *reimburse* ke negara.¹⁹ Situasi ini diperburuk oleh mekanisme verifikasi dan akreditasi yang sangat rigid dan birokratis, kesalahan administratif minor dalam pelaporan sering kali berujung pada penolakan klaim pencairan dana, yang pada akhirnya menjadi kerugian mutlak bagi OBH. Akibatnya, banyak OBH yang terpaksa melakukan "rasionalisasi layanan" demi menjaga keberlangsungan organisasi. Advokat bantuan hukum cenderung didorong untuk bekerja secara pragmatis dan minimalis, menghindari upaya hukum yang memakan waktu lama atau biaya tinggi seperti menghadirkan saksi ahli, karena besaran pagu anggaran per perkara yang ditetapkan pemerintah sering kali tidak sebanding dengan *real cost* dari bantuan hukum yang maksimal.²⁰

Masalah lainnya terletak pada ketimpangan distribusi akses keadilan (*unequal access to justice*) secara geografis. Mekanisme akreditasi yang diterapkan Kementerian Hukum cenderung bias perkotaan, di mana standar administratif dan kualifikasi sumber daya manusia yang ditetapkan sering kali sulit dipenuhi oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) organik yang berbasis di daerah terpencil.²¹ Kondisi ini mengakibatkan penumpukan OBH yang masif di Pulau Jawa dan ibu kota provinsi, sementara wilayah kepulauan atau pedalaman mengalami kekosongan layanan hukum formal. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia khususnya jumlah advokat yang bersedia memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma di daerah terpencil menjadi hambatan tambahan dalam mewujudkan akses keadilan yang merata. Hal ini berakibat pada munculnya "biaya tersembunyi"

¹⁸ Kadek Wida, "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat" 5, no. September (2024): 89–99.

¹⁹ Simson Ponimen Silitonga and Parluhutan Sagala, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia : Studi Empiris Dan Analisis Implementasi Undang- Undang No . 16 Tahun 2011" 4, no. 1 (2025): 113–27.4, no. 1 (2025): 120.

²⁰ Muhammad Rizki Yudha Prawira, "Problematika Yuridis Praktik Pro Bono Oleh Advokat : Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia Juridical Problems of Pro Bono Practices by Advocate : Challenges in Expanding Access to Justice in Indonesia" 1, no. 2 (2024): 1–18.

²¹ Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak, "Tantangan Dan Strategi Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin" 1, no. 2 (2025): 48–60.

(*hidden costs*) yang membebani pencari keadilan, meskipun jasa advokat telah digratiskan oleh negara, masyarakat miskin di daerah *remote* harus menanggung biaya transportasi dan akomodasi yang tinggi hanya untuk menjangkau kantor OBH terdekat. Akumulasi persoalan pendanaan dan ketersediaan tenaga pendamping hukum tersebut pada akhirnya berimplikasi pada tidak optimalnya pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana.²²

Selain terletak pada faktor ekonomi dan ketersediaan advokat, terdapat resistensi institusional dari aparat penegak hukum itu sendiri. Pada tingkat penyidikan, sering terjadi "pengebirian" hak tersangka melalui pola komunikasi yang intimidatif atau tidak transparan mengenai hak bantuan hukum. Penyidik sering kali memposisikan kehadiran penasihat hukum sebagai faktor penghambat percepatan pemeriksaan, sehingga akses bantuan hukum yang seharusnya bersifat *mandatory* bagi ancaman pidana tertentu, justru dikesampingkan demi efisiensi pemberkasan semata.²³

3. Konsep Ideal Kelembagaan Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia

Berdasarkan perbandingan mengenai praktik penyelenggaraan bantuan hukum antara Indonesia dan Belanda dalam rumusan masalah sebelumnya, terlihat jelas bahwa kelemahan struktural di Indonesia adalah ketiadaan institusi yang secara spesifik dan independen mengelola bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana. Selama ini, tata kelola bantuan hukum masih disatukan di bawah BPHN Kementerian Hukum, sebuah badan yang memiliki rentang tugas pokok dan fungsi yang sangat luas dalam pembinaan hukum secara umum. Oleh karena itu, guna menjawab problematika praktik peradilan pidana selama ini, gagasan utama yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah pembentukan Konsep Lembaga Khusus Pemberian Bantuan Hukum. Konsep Lembaga ini mengacu pada praktik kelembagaan *Raad voor Rechtsbijstand* di Belanda, lembaga khusus ini didesain tidak hanya sebagai penyalur dana, melainkan sebagai manajer sistem (*system manager*) yang secara eksklusif mengawal pemenuhan hak tersangka dari tingkat penyidikan hingga putusan.

Lembaga ini nantinya akan memisahkan fungsi pengelolaan bantuan hukum dari BPHN dan membentuk sebuah entitas kelembagaan berupa Badan atau Direktorat Jenderal tersendiri yang berada langsung di bawah naungan Kementerian Hukum. Lembaga ini harus menjadi lembaga tunggal yang berfokus penuh pada administrasi, distribusi, dan pengawasan bantuan hukum di seluruh

²² Silitonga and Sagala, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia : Studi Empiris Dan Analisis Implementasi Undang- Undang No . 16 Tahun 2011."

²³ Febrianto Gunawan et al., "Peran Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan" 7, no. 3 (2024): 11–12.

wilayah Indonesia. Hal ini merupakan pelaksanaan dari prinsip *access to justice* (akses terhadap keadilan) yang diamanatkan dalam Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), negara tidak boleh sekadar menjadi pengamat pasif, melainkan harus menyediakan infrastruktur kelembagaan yang memastikan bahwa setiap orang yang menghadapi tuntutan pidana berhak mendapatkan fasilitas yang memadai untuk penyiapan pembelaannya secara setara. Dengan status kelembagaannya yang khusus, institusi ini akan memiliki rentang kendali operasional hingga ke tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah untuk memastikan tidak ada wilayah hukum yang mengalami kekosongan OBH.

Lembaga ini juga harus melakukan reformasi dalam melaksanakan penunjukan advokat pemberi bantuan hukum dalam hukum acara pidana. Ruang diskresi yang selama ini dimiliki oleh APH dalam menunjuk advokat bagi tersangka atau terdakwa kerap kali mencederai independensi pembelaan. Oleh karena itu, lembaga khusus ini harus mengambil alih kewenangan penunjukan tersebut sepenuhnya dengan mengembangkan sistem penunjukan acak dan terpusat (*blind appointment system*). Dengan mengacu pada mekanisme *Piketregeling* di Belanda, apabila APH melakukan penahanan terhadap tersangka, mereka dilarang keras menunjuk advokat secara mandiri. Penyidik cukup melaporkan status penahanan tersebut ke dalam sistem integrasi milik Lembaga Khusus tersebut untuk selanjutnya algoritma sistem yang akan secara otomatis menugaskan advokat dari OBH terakreditasi secara acak. Konsep penunjukan ini merupakan langkah untuk mewujudkan asas *Equality of Arms* (keseimbangan senjata) dalam sistem peradilan pidana, di mana harus ada kedudukan yang seimbang antara negara yang diwakili oleh APH dan tersangka atau terdakwa.

Lembaga khusus ini harus meninggalkan sistem penggantian biaya pasca-layanan (*reimbursement*) yang membebani modal operasional awal OBH. Dalam praktiknya, skema *reimbursement* justru menjadi hambatan struktural bagi tercapainya keadilan material. Banyak OBH di Indonesia yang terpaksa membatasi kualitas pembelaannya atau bahkan enggan menangani perkara pidana berat akibat tingginya biaya penanganan perkara yang tidak ditalangi oleh negara. Sebagai solusinya, lembaga khusus ini harus diberikan wewenang untuk menerapkan instrumen jaminan pendanaan di awal perkara yang mengadopsi model *toevoeging* dari *Raad voor Rechtsbijstand*. Ketika lembaga ini mengeluarkan surat penunjukan advokat untuk mendampingi seorang tersangka, surat tersebut secara otomatis berfungsi sebagai garansi pencairan dana operasional tahap pertama dari kas negara. Kepastian finansial ini akan menjamin bahwa advokat bantuan hukum memiliki daya dukung modal yang setara dengan aparat penegak hukum, sehingga mereka leluasa untuk melakukan investigasi independen atau menghadirkan ahli di persidangan.

Terakhir, lembaga khusus ini harus memiliki fungsi sebagai pengawas kualitas perlindungan hukum (*quality controller*). Lembaga ini tidak sekadar melakukan akreditasi administratif terhadap OBH, tetapi wajib memverifikasi kompetensi individu advokatnya. Mengingat dinamika hukum acara pidana yang sangat kompleks, lembaga khusus ini harus menetapkan standar bahwa hanya advokat yang memiliki rekam jejak atau spesialisasi di bidang hukum pidana yang diperbolehkan menerima perkara dari negara. Selain itu, lembaga ini harus mengevaluasi kinerja advokat di persidangan secara berkala. Melalui fungsi pengawasan terpusat ini, masyarakat miskin akan terhindar dari praktik pendampingan hukum yang sekadar formalitas.

pembentukan Lembaga Khusus Pemberian Bantuan Hukum ini diharapkan akan mentransformasi wajah peradilan pidana di Indonesia. Kehadiran lembaga ini tidak hanya menyelesaikan problematika administratif pembiayaan yang selama ini dialami oleh OBH, tetapi secara fundamental mencabut akar konflik kepentingan dalam hukum acara pidana. Dengan adanya lembaga yang murni berfungsi sebagai pelindung hak tersangka secara sistemik, prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin peradilan yang jujur dan adil bukan lagi sekadar utopia, melainkan realitas yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat terlepas dari status ekonominya.

D. Simpulan

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam hukum acara pidana di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan dan kelemahan struktural. Hal ini berakar pada peran negara yang terbatas pada aspek administratif, penggunaan skema pendanaan *reimbursement* yang sangat membebani Organisasi Bantuan Hukum (OBH), serta besarnya ruang diskresi bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menunjuk advokat. Kondisi ini sering kali bermuara pada praktik penunjukan advokat secara insidental yang sekadar memenuhi syarat formalitas kelengkapan berkas perkara semata.

Perbandingan dengan sistem peradilan pidana di Belanda menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Keberhasilan perlindungan hak tersangka di Belanda bertumpu pada sentralisasi kelembagaan melalui *Raad voor Rechtsbijstand* yang bertindak secara proaktif sebagai manajer sistem (*system manager*). Belanda memutus diskresi kepolisian dalam menunjuk advokat melalui mekanisme *Piketregeling*, di mana penunjukan dilakukan secara independen dan acak oleh sistem pusat. Selain itu, Belanda menjamin kepastian finansial advokat melalui instrumen sertifikat subsidi (*toevoeging*) yang mengeliminasi beban biaya operasional di awal penanganan perkara.

Berdasarkan perbandingan tersebut, konsep ideal bagi Indonesia adalah dengan membentuk sebuah Lembaga Khusus Pemberian Bantuan Hukum di bawah

naungan Kementerian Hukum. Lembaga ini harus mengambil alih kewenangan penunjukan advokat secara mutlak melalui sistem penunjukan acak terpusat (*blind appointment system*) guna memutus rantai konflik kepentingan. Selain itu, lembaga khusus ini perlu mereformasi skema pembiayaan menjadi jaminan pendanaan di awal perkara, serta berfungsi sebagai pengawas mutu (*quality controller*) yang memverifikasi kompetensi dan spesialisasi advokat yang ditunjuk oleh negara.

E. Referensi

- Abbott, Maxwell. "The Right of Early Access to Criminal Legal Aid in Indonesia: Clear Rule, Clearer Violations." *Indonesia Law Review* 8, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v8n1.380>.
- Annur, Siti Fathia, Eddy Purnama, and Adwani. "The Authority of Legal Aid Operator for Indigent Society in Aceh" 10, no. 4 (2024): 113–16.
- Gunawan, Febrianto, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna, and Soegianto Soegianto. "Peran Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan" 7, no. 3 (2024): 11–12.
- Hutahaean, Armunanto, and Paltiada Saragi. "Analisis Kritis Pasal 56 Kuhap : Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka / Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Critical Analysis of Article 56 of the Criminal Procedure Code : Access to Free Legal Aid for Suspects / Defendants from a Human Ri" 8, no. 11 (2025): 6886–95. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9169>.
- "Implementasi Pasal 56 KUHAP Tentang Hak Tersangka Atas Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika" 3, no. 2 (2023): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.90>.
- Lamkaddem, Majda, Susanne C Tonnon, Maaïke C Keesen, M Esther, Quirine E Eijkman, Gerrita Van Der Veen, Majda Lamkaddem, Susanne C Tonnon, Maaïke C Keesen, and M Esther. "Legal Aid and Clients with Multiple Problems : A First Screening at the Dutch Legal Services Counter Legal Aid and Clients with Multiple Problems : A First Screening at the Dutch Legal Services Counter" 29, no. 3 (2022): 303–17. <https://doi.org/10.1080/09695958.2022.2074424>.
- Prawira, Muhammad Rizki Yudha. "Problematisasi Yuridis Praktik Pro Bono Oleh Advokat : Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia Juridical Problems of Pro Bono Practices by Advocate : Challenges in Expanding Access to Justice in Indonesia" 1, no. 2 (2024): 1–18.
- Raad voor Rechtsbijstand. "About the Legal Aid Board." About the Legal Aid Board, 2026. <https://www.raadvoorrechtsbijstand.org/english/>.
- Rambe, Khairul Fadli. "A Comparison of Legal Aid Systems for Suspects in Several Countries: Implications for Indonesia." *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 15, no. 2 (2025): 57–66.

- <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/917>.
- Ratna, Diah, Sari Hariyanto, Universitas Udayana, Dauh Puri Klod, and Kota Denpasar. "REKONSTRUKSI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM" 3, no. 10 (2025).
- Sihombing, Januardo Sulung Partogi, Retno Saraswati, Yunanto, and Arida Turymshayeva. "The Regulation of Legal Protection for Poor Communities Toward Justice in Indonesia and the Netherlands" 4, no. 2 (2024): 331–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.274>.
- Silitonga, Simson Ponimen, and Parluhutan Sagala. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia : Studi Empiris Dan Analisis Implementasi Undang- Undang No . 16 Tahun 2011" 4, no. 1 (2025): 113–27.
- Simanjuntak, Ayub Jose Luhut Parulian. "Tantangan Dan Strategi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin" 1, no. 2 (2025): 48–60.
- Sutiyoso, Bambang, Atqo Darmawan Aji, and Guntar Mahendro. "Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta" 30, no. 1 (2023): 200–223. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art10>.
- Tanmadibrata, Rayner. "Konstruksi Hak Bantuan Hukum Dalam KUHAP 2025 Dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Pidana" X, no. X (2025): 565–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32709>.
- United Nations General Assembly. International Covenant on Civil and Political Rights, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171. § (1966).
- Wida, Kadek. "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat" 5, no. September (2024): 89–99.
- Wijaya, Wahyu Ananta, and Sofiyan Setiawan. "Peran Pendampingan Advokat Dalam Perlindungan Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 11 (2025): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/w91wgn37>.
- Willems, Auke. "The United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems." *New Criminal Law Review* 17, no. 2 (2022): 184–219. <https://doi.org/10.1525/nclr.2014.17.2.184>.
- Yuda, I Gede Angga, and I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharan. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Demi Terwujudnya Acces To Justice" 12, no. 04 (2024): 540–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p02>.